



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Balai Kota III No.44 Kel. Kadia Tlp./Fax. (0401) 3126540 Kendari

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 2A97 /2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) KOTA KENDARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

- Membaca** : 1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**INDRIA**" Tanggal 1 Agustus 2018 A.n. **Mirnawati** Selaku Ketua Yayasan yang berlokasi di Jl.Y.Wayong Puncak Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
2. bahwa berdasarkan hasil peninjauan di lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, maka Lembaga "**PKBM INDRIA**" memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Kendari ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin Operasional/ izin Penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "INDRIA"**
Alamat : JL.Y.Wayong Puncak No.161 A
Kelurahan : Tobuuha
Kecamatan : Puuwatu
Kota : Kendari
Ketua/Pengelola : Mirnawati
- KEDUA** : Izin Operasional/Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku mulai tanggal 13 Juli 2018 s/d 13 Juli 2019 dengan tahapan 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan yang berlaku atas program kegiatan yang dilaksanakan.
3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala mengenai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan model dan ketentuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari melalui Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan yang dimaksud pada Diktum **KETIGA** tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, dapat mencabut Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kendari
Pada Tanggal : 13 Juli 2018
KEPALA DINAS,



[Signature]
Dra. SARTINI SARITA.M.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196007131986012004

Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara;



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Balai Kota III No.44 Tlp. (0401) 326540 Kendari

Surat Izin Operasional PKBM

Nomor : 858 / 665 / 2007

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - f. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 - g. Salinan Akte Notaris Nomor : "17" Tanggal 22 Pebruari 2007 Tentang Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Indria"

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari, Menerbitkan Izin Operasional
Kepada :

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

INDRIA

Jl.Y.Wayong Puncak No. 161 Kel. Tobuuha Kec. Puwatu

Untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang bergabung dalam Pusat kegiatan Belajar Masyarakat di Kecamatan Puwatu yang tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku

Apabila dikemudian hari pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai lagi, Izin Operasional ini dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kendari, 28 Pebruari 2007

**Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Kendari,**


MASHUDDIN S. Pd. M. Si
Pembina Tingkat IV/b
NIP. 130 813 543

AKTA

MGGAL : 22 - FEBRUARI - 2007

MOR : " 17 "



ALINAN / GROSSE

AGUS JAYA, SH

NOTARIS / P.P.A.T.

SIKMERKEH NO.C - 872.HT.03.01 - TH. 1999 TGL. 5 APRIL 1999

DI

KENDARI

L E M B A G A

KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT INDRIA

SEINGKAT " PKBM INDRIA "

KEDUDUKAN DI KOTA KENDARI

KELURAHAN TOBUHA

KANTOR

Jalan Dr. Ratulangsi No. 115

Telp. (0401)321156

17-4-1968 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan)
berlempol linggal di Kendari, Jalan Pekuburan, Lorong Gersamata,
Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Mandonga, pemegang Kartu Tc
Penduduk Nomor : 20.5002.170469.0003.

Keduaanya Pegawai Negeri, sebagai saksi saksi.

• Setelah setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi saksi, maka setelah dianda tangani oleh
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

• Dilaksanakan tanpa perubahan.

• MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.

• DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

• NOTARIS DI KOTA KENDARI



30/10

30/10

(AGUS JAYA, SH.)

• Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Februari 2007, PENDIRIAN LEMBAH
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT INDRIA disingkat "PKBM INDRI
Nomor : 17, berkedudukan di Kota Kendari, Kelurahan Tabuaha, telah
didaftarkan didalam Buku Daftar untuk itu di Kependiteraan Pengadil
Negeri di Kendari dibawah Reg. Nomor Leg. 10 /II/10/2007.



PANITERA KEPALA,

NY. HAJJAH ELSYE MANGINDAAN, SH.

NIP. 220001203